

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara atas hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”².

Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum“, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Hukum

² Triandy Anugrah H, Penulisan Hukum : *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang meyebabkan luka berat*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016, hlm.1

³ *Ibid*

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, dalam memenuhi kepentingannya tersebut, anggota masyarakat mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja, membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.”⁴

Perbuatan penganiayaan dapat dilator belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya pengaruh lingkungan yang kurang baik, balas dendam, iri hati dan sebagainya. Sebagai suatu perbuatan pidana, penganiayaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Bab XX tentang penganiayaan dari pasal 351 sampai pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimanamana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Berdasarkan data statistic criminal 2018, untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada 2017 jumlah kejadian di Indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2016 terjadi 46.706 kasus, pada tahun 2017 menurun menjadi 42.683. Kejahatan terhadap fisik termasuk didalamnya

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 125 - 127

adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah⁷

Luasnya wilayah dan jumlah pelajar yang cukup banyak di Kota Semarang, serta kehidupan masyarakat yang sangat dinamis telah mewarnai segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi baik kriminalitas maupun pelanggaran hukum. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tinggi di Kota Semarang.

Perbuatan pidana penganiayaan sifatnya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, semua perbuatan manusia yang menuju kearah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling

⁶ <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html>, dikases pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 13:27 WIB

⁷ Fauzia Rahawarin. Peranan Polres Pulau Ambon & PP. Lease Terhadap Tawuran Antar Pelajar Di Kota Ambon Ditinjau Dari Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Vol. XI No. 1

menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang.

Salah satu aparaturnegara yang ditunjuk sebagai aparaturnegara penegak hukum adalah kepolisian. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁸

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Tugas polisi pada umumnya menyangkut tugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah satu tugas dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pihak yang diharapkan masyarakat agar mampu meningkatkan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Meskipun dalam hal menanggulangi kejahatan itu pada hakekatnya terletak pada masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi koordinasi, pimpinan dan penyelesaian tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13.

skripsi dengan judul **“Peranan kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah peranan kepolisian untuk menganggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar di Kota Semarang?
3. Hambatan kepolisian Sektor Genuk dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian untuk menganggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan kepolisian Sektor Genuk dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang kejahatan penganiayaan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Peran

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kajian adalah sebuah bentuk penyelidikan yang lebih jauh untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam.⁹

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

3. Tindak Pidana

Menurut Simons Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹¹

4. Penganiayaan

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹²

⁹ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, pukul 14:22 WIB

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 2 Tahun 2002

¹¹ <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 14:40 WIB.

¹² *Ibid*, hlm.

5. Pelajar

Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Pelajar adalah pelakunya. Sedangkan Sudjana mengemukakan pengertian belajar secara lebih jelas, yakni setiap upaya yang sengaja diciptakan agar terjadi suatu kegiatan yang edukatif antara peserta didik (pelajar) dan pendidik (pengajar). Pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan kejahatan kesusilaan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan– undangan tentang tindak pidana pencurian di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁴

¹³ <https://alamatkontak.blogspot.com/2019/01/kantor-pelajar.html>, diakses pada tanggal 25 September, pukul 14:40 WIB

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.68.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan

¹⁵ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6

objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁶

Wawancara dilakukan dengan Kapolsek Genuk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian¹⁷:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 rentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)¹⁸

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.39.

¹⁷*Ibid*, hlm 39.

¹⁸*Ibid*, hlm 112.

b. Studi Dokumen¹⁹

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara²⁰

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

¹⁹ Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hlm.201

²⁰ Soetrisno Hadi, *Metode Research 2*, 1979, hlm.136-217

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga

Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan akan dibahas tinjauan pustaka mengenai:

1. Tinjauan Umum Tentang Peranan
2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
3. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan
4. Tinjauan Umum Tentang Pelajar
5. Tinjauan Umum Tentang tindak pidana Penganiayaan dalam Perspektif Islam

²¹Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm.126.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penganiayaan yang dilakukan pelajar di Kota Semarang
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian untuk menganggulangi kejahatan penganiayaan yang di lakukan pelajar di kota Semarang

BAB IV : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

